

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI
DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

DWI MAY MURNI
NIM : 12120723856

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dwi May Murni
NIM : 12120723856
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah., M.H

Penguji II
Dr. Nurhidayat, SH., M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA.
NIP. 197410252003121002





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU**, yang ditulis oleh:

Nama : Dwi May Murni
NIM : 12120723856
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H

Penguji II
Dr. Nurhidayat, SH., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, L.C., MA
NIP. 197110062002121003



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.

f Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dwi May Murni

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dwi May Murni yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Daerah Riau"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.Hi., S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

in suatu masalah.

arif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Daerah Riau”**, yang ditulis oleh:

Nama : Dwi May Murni
Nim : 12120723856
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Asril, S.Hi., S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau masalah.

Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi May Murni
 NIM : 12120723856
 Tempat/Tgl. Lahir : PT.Tunggal Mitra, 10 Mei 2003
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Daerah Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Dwi May Murni
 12120721358



ABSTRAK

May Murni (2025): Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Daerah Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi polisi di Kepolisian Daerah Riau. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui penerapan sanksi dalam penegakan hukum kode etik profesi kepolisian di Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 belum berjalan efektif dalam beberapa kasus yakni adanya oknum polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal tersebut tentu bertentangan dengan kode etik profesi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektifitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektifitas hukum yang berlaku di masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penerapan sanksi profesi polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 telah menjadi acuan utama dalam setiap proses penegakan etik, mulai dari pemeriksaan awal, sidang Komisi Kode Etik Profesi, hingga penjatuhan sanksi. Sanksi yang diberikan terbagi menjadi beberapa, mulai dari sanksi etik ringan seperti pernyataan tertulis, hingga sanksi berat berupa mutasi bersifat demosi dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun dalam implementasinya di lapangan masih terdapat beberapa kendala, antara lain lemahnya pengawasan, adanya budaya solidaritas yang berlebihan di antara sesama anggota, intervensi dari pihak tertentu, hingga kurang optimalnya mekanisme penegakan hukum internal. Maka dari itu penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) di Polda Riau, serta optimalisasi sistem penegakan etik secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Polri yang Presisi.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Kode Etik Profesi Polri, Tindak Pidana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur bagi Allah yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Daerah Riau”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis, cinta pertama dan panutanku Ayahanda Misdi dan pintu surgaku Ibunda Dahniar Wati Br. Sitorus Pane yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada penulis. serta memberikan dukungan dan do’a kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat hebat.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Raihani, M.Ed., Ph.d selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Harris Simaremare, S.T., M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah, Ma, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., Ma selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, Ibu Dr. Sofia Mardani, M.Ag selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.Hi, M.H selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

8 Ibu Dr. Febri Handayani, S.Hi, S.H, M.H selaku sekretaris prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

9 Bapak Asril, S.Hi., S.H., M.H selaku pembimbing I dan bapak Dr.Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku pemimbing II yang luar biasa selama ini membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi.

10. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

11. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Ujian Munaqasyah, bapak Ilham Akbar, S.Hi., S.H., M.H selaku sekretaris, Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H selaku penguji materi, dan bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji metodologi terima kasih atas masukan, saran, dan kritikan kepada penulis guna untuk penyelesaian skripsi ini.

12. Bapak-bapak dan, Ibu-ibu dosen serta admin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dan membantu penulis untuk menyelesaikan segala keperluan selama kuliah di UIN Suska Riau.

13. Kepolisian Daerah Riau terkhusus Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) selaku institusi tempat penulis melakukan penelitian dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses penelitian.

14. Kepada kakak tersayang Ade Lestari dan adik perempuan kesayanganku Fitri Suci Yana yang selalu memberikan dukungan, support, mendo'akan penulis dalam keadaan apapun agar penulis mampu bertahan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

1. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Auliya Kuni Sa'adati, Citra Nurhaliza, Elmi Utari, Ade Irna Titania, Dela Pipi Afriyani, Nur Afni, dan Ade Isnaini Wulan Savitri terima kasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman, waktu, dan ilmu yang dijalani bersama selama duduk dibangku perkuliahan. Terima kasih sudah menjadi garda terdepan dimasa-masa sulit penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT. Karena telah memberikan sahabat terbaik seperti kalian. *See you on top, girls!*

Dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

Pekanbaru, Juni 2025

Dwi May Murni
12120723856

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Profesi	14
a. Kode Etik Profesi Hukum	14
b. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	15
c. Kode Etik Profesi Polisi	17
d. Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polisi	25
2. Teori Efektifitas Hukum	28
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik dan Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Riau	39
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri Di Kepolisian Daerah Riau.....	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi di Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022 s/d November 2024.....	3
Tabel 3.1 Informan	35
Tabel 4.1 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terlapor di Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022 s/d November 2024	42
Tabel 4.2 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Riau sedang dalam Proses Pidana.....	46
Tabel 4.3 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi di Kepolisian Daerah Riau sedang dalam Proses Sidang.....	49
Tabel 4.4 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi di Kepolisian Daerah Riau yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (<i>INCRAH</i>).....	50



BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Permasalahan moral dalam penegakan hukum terkadang menimbulkan kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan sesungguhnya karakter penegakan hukum, yaitu kepolisian. Di satu sisi aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat undang-undang. Sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang substansial berupa keadilan bagi para pihak, namun di sisi lain aparat penegak hukum dianggap tidak bertanggung jawab dan benar-benar melakukannya. Hal ini menciptakan citra lembaga penegak hukum semakin menghilang di tengah perubahan zaman.¹

Polisi merupakan salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting. Tetapi dalam sebagian masih ada anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian yang telah ditetapkan. Atau dalam arti sebagian anggota kepolisian melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian dalam hal ini tentunya muncul akibat hukum.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, mereka bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku akan tetapi juga dari aspek luar, dan mereka juga di bekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam

¹ Rudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Leksbang Mediatama, 2007), hal.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian. Etika kepolisian adalah *“norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat”*. Aparat kepolisian yang tidak beretika dan kurang berintegritas dalam menjalankan tugasnya untuk menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai siklus kejahatan peradilan pidana. Hal ini munculnya rasa enggan masyarakat untuk berinteraksi dengan polisi atau lembaga kepolisian karena keduanya telah mencerminkan ketidakadilan dalam penerapan dan penegakan hukum.²

Disisi lain berdasarkan Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami esensi-esensi penting, mengenai peran, fungsi dan tugas pokok Polri, yaitu:

- a. *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*
Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas,

² Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Al'Adl Jurnal Hukum*, 2021, hal.6–8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategi* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).³ Namun belakangan kita ketahui bahwa lembaga kepolisian sedang disorot begitu tajam akibat perilaku oknum kepolisian yang sungguh di luar etika, moral dan hukum.

Pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan oleh polisi dapat ditemukan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kepolisian Daerah Riau. Dari data pelanggaran kode etik profesi polisi di kepolisian daerah Riau yang diperoleh dari data yang di dapatkan di lapangan menunjukkan terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dan dapat dilihat dari table sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi di Kepolisian Daerah Riau
Tahun 2022 s/d November 2024.

No	Nama/Pangkat/ NRP/Jabatan	Wujud Perbuatan Pelanggar	Jenis Pelanggaran/Pasal Yang Dilanggar	Keterangan
1	R	Terbukti melakukan tp narkoba (incrah)	Pasal 12 Ayat 1 Huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri	PTDH Tanggal 8 Februari 2022

³ Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hal. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	M	Terbukti melakukan tindak pidana narkotika (incrah)	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	- Tercela - Minta maaf - Binprofesi 1 bln - Demosi 3 thn Tanggal 4 juli 2022
3	I	Terbukti melakukan tindak pidana narkotika (incrah)	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	- Tercela - Minta Maaf - Binprofesi 1 Bln - Demosi 3 Thn Tanggal 4 Juli 2022
4	A	Terbukti melakukan tindak pidana narkotika (incrah)	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	Demosi Tanggal 12 September 2022
5	R	Terbukti melakukan tindak pidana narkotika	Pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	PTDH Tanggal 30 Juni 2022
6	B	Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana narkotika (incrah)	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tentang pemberhentian anggota polri	Tanggal 19 Januari 2024 - TERCELA PTDH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	F	terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana narkotika (Incrach)	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	13 Maret 2024 - TERCELA PTDH
8	K	Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan telah mempunyai kepengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	Pasal 12 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri	KKEP, tanggal 21 Agustus 2024, - Tercela - Minta maaf - Demosi 3 thn Patsus 30 hari

Sumber data: Divisi Profesi dan Pengamanan di Kepolisian Daerah Riau 2025.

Adanya beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh polisi khususnya anggota kepolisian daerah Riau, menjadi suatu indikasi permasalahan yang cukup serius karena mengingat kembali pada tanggung jawab polisi yang cukup besar. Polisi berperan penting sebagai penegak hukum. Dari kasus-kasus tersebut dapat di ketahui bahwa oknum kepolisian tersebut bukan saja melanggar etika tetapi juga melanggar hukum. Padahal polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum, namun pada faktanya masih banyak polisi yang melanggar hukum.⁴

Hal tersebut menjadi munculnya sebuah pertanyaan apakah ada yang salah dengan penerapan etika kode etik kepolisian di Indonesia atau apakah diperlukan alat pendukung lain untuk menegakkan etika profesional kepolisian. Seperti

⁴ Syukur, *Polda Riau Patsus 118 Personel, 2 Polisi Dipecat Selama 2023*, Liputan 6, 2024.

diteliti pelanggaran etika kode etik kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan turunannya. Misalnya saja Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Beberapa sanksi dan jenis sanksinya yang di terapkan kepada kepolisian yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi terbagi menjadi 3 dalam Pasal 17 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 yakni:

1. *Sanksi kategori Ringan meliputi:*
 - a. *Dilakukan karena kelalaian*
 - b. *Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi;*
 - c. *Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara.*
2. *Sanksi kategori Sedang meliputi :*
 - a. *Dilakukan dengan sengaja*
 - b. *Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.*
3. *Sanksi dengan kategori Berat meliputi :*
 - a. *Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain*
 - b. *Adanya permufakatan jahat*
 - c. *Berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan/atau negara yang menimbulkan akibat hukum*
 - d. *Menjadi perhatian public*
 - e. *Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.*

Dari beberapa contoh kasus yang telah dikemukakan di atas dalam kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat, karena dilakukan dengan sengaja dan berkekuatan hukum yang tetap (INCRAH). Dalam kasus tersebut secara etika oknum polisi tersebut telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar larangan dalam pasal 14 Ayat 1 Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan bunyi “*Melakukan tindak pidana, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dijatuhi pidana penjara.*”.

Polisi diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga penting bagi Polri untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, apa yang terjadi apabila ada anggota yang melanggarnya? Kapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat berlaku bagi anggota Polri?.

Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP), disiplin, dan/atau tindak pidana. Pada Pasal 111 dalam peraturan yang sama, jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dapat mengakibatkan anggota diberikan surat rekomendasi PTDH sudah diperinci, yaitu:⁵

- a. *Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.*
- b. *Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.*
- c. *Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.*
- d. *Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP*

⁵ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:

1. *Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.*
2. *Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.*
3. *Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.*

Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.

- h. *Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.*
- i. *Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.*

Sedangkan, Pasal 109 mengatur tentang pengenaan sanksi etika dan administratif, yaitu pelanggaran berupa:⁶

1. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, meliputi:*
 - a. *Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;*
 - b. *penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
 - c. *penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;*
 - d. *penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan*
 - e. *PTDH.*
2. *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat.*

Dapat diketahui bahwa polisi merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Jika polisi terduga melakukan pelanggaran, maka akan ada

⁶ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur yang harus mereka jalani hingga mendapat sanksi yang sepadan. Salah satu sanksi tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Jika oknum polisi melakukan tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik, maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan sidang perkara pidana.⁷

Dari kasus tersebut menurut kaur binetika Propam Polda Riau disebutkan bahwa pelaku diketahui seorang polisi tersebut melakukan tindak pidana narkoba. Sehingga oknum polisi dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal demikian juga merupakan pelanggaran kode etik kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba.

Penegakan hukum atau penerapan sanksi terhadap kode etik di dasarkan pada hukum formil yakni terkait dengan tata cara, dimulai dari proses Pemeriksaan awal, Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian (KKEP), hingga sampai Putusan sidang kode etik profesi kepolisian yang diatur sebagai berikut:

Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu dalam pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, hal ini dilaksanakan berdasarkan Pengaduan Masyarakat atau anggota.⁸ Selanjutnya Tahap Pemberkasan *Administrative*, untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.⁹ Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi, dalam proses ini apabila berkas

⁷ Susi, "Peraturan Sanksi Berat Kode Etik Profesi Polisi", *Pid.Kepri.Polri.Go.Id*, 2022.

⁸ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14.

⁹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 36-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di nyatakan lengkap maka akan dibentuk suatu komisi untuk melaksanakan sidang kode etik profesi.¹⁰ Selanjutnya dilaksanakan sidang KKEP yakni sidang yang dilakukan untuk memeriksa pelanggaran kode etik.¹¹ Putusan KKEP, yakni putusan yang diambil setelah pelaksanaan sidang yang mensyaratkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah untuk menyatakan Terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP.¹²

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu mengetahui bagaimana penerapan sanksi terkait pelanggaran kode etik kepolisian ada tata cara yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kasus sebagaimana yang telah penulis uraikan yakni kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang melakukan pelanggaran berat pasal 14 ayat 1 huruf (a) terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Hal tersebut menunjukkan bahwa oknum polisi melakukan sanksi pelanggaran berat karena dilakukan secara sengaja. Mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika untuk diri pribadi diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap penyalah guna : a). *Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4(empat) tahun; b). Narkotika dengan golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; c). narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana*

¹⁰ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 38-41.

¹¹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 53-62.

¹² Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 63-67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menyalahgunakan narkoba. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka ia terancam dengan hukuman diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf

Hal tersebut menunjukkan kelemahan daripada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran atau penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Disisi lain di Polda Riau berdasarkan data yang di dapatkan oleh penulis terhadap Kaur Binetika divisi propam Polda Riau bahwa kasus pelanggaran kode etik kepolisian hampir setiap tahunnya terjadi 5 atau lebih kasus. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan terhadap institusi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut maka penulis merasa perlu mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi terhadap pelanggaran kode etik kepolisian negara Indonesia khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU) dengan judul “PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah oleh penelitian ini digunakan agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah penulis hanya berfokus terhadap bagaimana penerapan sanksi terhadap polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi polri di Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU) Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi pokok masalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi polri di Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi bagi anggota polri di Kepolisian Daerah Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi bagi anggota polri di Polda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Manfaat teoritis bagi ilmu pengetahuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan penegakan dalam pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota polri di Polda Riau.

b. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Kepolisian di Polda Riau Berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Isl

Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Profesi

a. Kode Etik Profesi Hukum

Profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian tetap. Menurut Komarudin, Profesi merupakan jenis pekerjaan yang pengetahuan tinggi khusus dan latihan istimewa. Profesi hukum adalah suatu profesi yang berkenaan dengan bidang hukum. Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum mempunyai nilai moral yaitu:¹³

- Kejujuran
- Otentik
- Bertanggung jawab
- Kemandirian moral
- Keberanian moral.

Profesi hukum berusaha untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Etika sangat ditekankan bagi para penegak hukum. Pengembangan profesi seseorang, tergantung sepenuhnya kepada orang yang bersangkutan tentang apa yang diperbuatnya untuk mengembangkan profesinya tersebut. Secara pribadi ia mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanan profesinya. Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang

¹³ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021). Hal.23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada.

Kode etik profesi hukum merupakan produk etika terapan, dapat berubah dan diubah, hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, berlaku efektif apabila dijiwai, rumusan norma moral manusia, menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok dan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya. Kode etik profesi hukum dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.¹⁴

b. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume.10., No.2., (2020), hal.1–7.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.

Dalam buku “*polizeirecht*” yang diterjemahkan Momo Kelana sebagaimana telah dibahas di muka dijelaskan, bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian
- b. Polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.¹⁵

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari

¹⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian Edisi Ketiga*, (Jakarta: PTIK, 1984), hal.18-20.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:¹⁶

- a. *Bestuur*
- b. *Politie*
- c. *Rechtspraak*
- d. *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri Van Vollenhoven memasukkan “polisi” “*politei*” kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga.¹⁷

c. Kode Etik Profesi Polisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika berasal dari perkataan “*ethos*” sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan “*ethos*” dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan.¹⁸

Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan

¹⁶ Muhammad Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014), hal 39-44.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aitnya dengan moral (*mores* dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia.¹⁹

Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Ethos*”; bahasa Arab yakni “*Akhlaq*”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).

Di dalam kamus ensklopedia pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan tentang baik buruk. Sedangkan dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi.²⁰

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani “*ethos*” yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik, seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini:²¹

Drs. O.P. Simorangkir : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.

¹⁹ Heriyono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 3., No.2., (2021), hal.230

²⁰ Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal.6.

²¹ Amalia Yunia Rahmawati, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, (Jakarta: Erlangga, 2020) hal.20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari seg baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.

Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.

Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis, yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional kepolisian. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan Kode Etik, yaitu agar professional memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai atau orang yang dilayani. Adanya kode etika profesi ini akan melindungi seseorang akibat perbuatan yang tidak professional.²²

Berkaitan dengan fungsi kode etik profesi, Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya mengemukakan bahwa kode etik profesi adalah kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga kewajiban professional yang ada didalamnya dapat diketahui dengan pasti bagi anggota lama, baru, maupun calon anggota kelompok profesi yang bersangkutan. Kesadaran akan kewajiban masing-masing anggota inilah yang kemudian akan menghindarkan antar sesama anggota profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat dari kemungkinan konflik kepentingan. Kewajiban- kewajiban ini juga melahirkan adanya kontrol sosial didalam lingkungan profesi, berpengaruh terhadap kesanggupan seorang professional dalam memenuhi tanggungjawabnya terhadap profesinya.²³

²² Jeffry Yuliyanto Waisapi, " Code Of Ethics and Professional Ethics", *Fiss Jurnal Formusa Publisher* Volume 1., No.3.,(2022), hal.280.

²³ Sonafist, "Etika Profesi Hukum (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam)", *Jurnal IAI Sambas*, Volume 6., No.1., 2023, hal.500

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fungsi adanya kode etik dalam sebuah profesi, yaitu:²⁴

Sarana Kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja kalangan sosial).

Sebagai pencegah campur tangan pihak lain di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik dan memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.

Sementara tujuan dibuatnya kode etik POLRI yaitu berusaha meletakkan Etika Kepolisian secara proposional dalam kaitannya dengan masyarakat. Sekaligus juga bagi polisi berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, merupakan sarana untuk:²⁵

1. Mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2. Mencapai sukses penugasan.
3. Membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.

Di sisi lain jika kita melihat bahwa etika yang digunakan dalam institusi kepolisian berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai *Tribrata* yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta

²⁴ Amalia Yunia Rahmawati, *Op.Cit.* hal.20.

²⁵ Septea Asie "Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Volume.53,. No.9,. (2020), hal. 167–169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.²⁶

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorang yang berada dalam lembaga dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasionalkan fungsi dari lembaga tersebut. Pejabat Polri wajib memedomani Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dengan menaati setiap kewajiban dan larangan dalam.²⁷

1. Etika Kenegaraan
2. Etika Kelembagaan
3. Etika Kemasyarakatan
4. Etika Kepribadian.

Lebih lanjut di sebutkan bahwa etika kenegaraan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan. Diantaranya yang harus menjadi pedoman dalam menjaga etika kenegaraan ialah:²⁸

²⁶ Dani Durahman, "Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 16., No.2., (2020), hal. 45–57.

²⁷ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

²⁸ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi kebhinekatunggalikaan dan toleransi terhadap kemajemukan suku, bahasa, ras dan agama

Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan

Memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

7. Membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negaradan pejabat negara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab
8. Bersikap netral dalam kehidupan politik; dan
9. Mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Etika Kelembagaan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kewajiban hukum dan penggunaan kewenangan profesi Polri sesuai dengan bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi kepolisian. Diantara kriteria dalam memelihara etika Kelembagaan ialah:²⁹

- a. Setia kepada Polri sebagai pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya
- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri
- c. Menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.
- d. Melaksanakan perintah kedinasan dan menyelesaikan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab

²⁹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mematuhi hierarki Atasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
- Memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut dirahasiakan.
- Menampilkan perintah sikap kedinasan kepemimpinan harus melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- Menyampaikan pendapat dengan cara sopan dan santun dan menghargai perbedaan pendapat pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan.
- Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;
- Mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- Mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menjaga, mengamankan dan merawat senjata api, barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik polri yang dipercayakan kepadanya;
- Menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
- Bekerja sama dalam meningkatkan kinerja polri.
- melaporkan setiap pelanggaran kepp atau disiplin atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri pada polri, yang dilihat, dialami atau diketahui secara langsung kepada pejabat yang berwenang.
- Menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati
- Melindungi dan memberikan pertolongan kepada sesama dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Etika Kemasyarakatan adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap pejabat polri dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggungjawab kewajiban hokum dan penggunaan kewenangan profesi polri, yang berhubungan dengan masyarakat. Setiap pejabat polri dalam etika kemasyarakatan wajib:³⁰

- Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
- Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;

³⁰ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat
- g. Melaksanakan moderasi beragama berupa sikap atau cara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkan kemaslahatan bersama.

Etika Kepribadian adalah norma-norma dalam KEPP yang memuat pedoman bersikap dan berperilaku setiap Pejabat Polri dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang terikat dengan moralitas etika pribadinya, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan penggunaan kewenangan profesinya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, wajib:³¹

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis
 - c. Menaati dan menghormati:
 1. Norma hukum
 2. Norma agama
 3. Norma kesusilaan dan/atau
 4. Nilai-nilai kearifan lokal
 - d. Menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara santun;
 - e. Melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat tulus/ikhlas, sebagai wujud nyata amal ibadahnya; dan
 - f. Menjaga sopan santun dan etika dalam pergaulan dan penggunaan sarana media sosial dan media lainnya.
- Dari beberapa pedoman kode etik tersebut oleh karenanya harus di taati oleh seluruh jajaran kepolisian baik dari tingkat atas maupun tingkat paling bawah.

³¹ Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun tidak dapat dihindari bahwa dalam pelaksanaannya kode etik tersebut kadang kala tidak di laksanakan oleh beberapa oknum kepolisian.

d. Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polisi

Dalam penerapan sanksi yang dilakukan oleh kepolisian di dalam penegakan hukum pelanggaran kode etik profesi terhadap jenis pelanggaran di bagi kedalam beberapa kategorisasi diantaranya:³²

Sanksi Kategori Ringan meliputi:

1. Dilakukan karena kelalaian
2. Dilakukan tidak untuk kepentingan pribadi
3. Tidak berdampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau Negara.

b. **Sanksi kategori Sedang** meliputi:

1. Dilakukan dengan sengaja
2. Terdapat kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

c. **Sanksi Berat** meliputi:

1. Dilakukan dengan sengaja dan terdapat kepentingan pribadi dan pihak lain
2. Adanya permufakatan jahat
3. Bero dampak terhadap keluarga, masyarakat, institusi dan atau negara yang menimbulkan akibat hukum
4. Menjadi perhatian publik atau
5. Melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Dalam praktiknya penerapan sanksi dilakukan di Kepolisian Daerah Riau dari beberapa pelanggaran terhadap kode etik profesi sanksi dengan kategori sedang dan kategori berat pernah dilaksanakan di Kepolisian Daerah Riau.

Di lingkungan Kepolisian terdapat dua divisi yang melakukan fungsi pengawasan internal, yaitu Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan div.propam (Divisi Profesi dan Pengamanan). Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

³² Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok dan fungsi secara mendetail tiap satuan kerja yang berada dalam organisasi Polri. Dalam Perpres ini pula diatur bagaimana tugas pokok dan Inspektorat Pengawas Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam organisasi Polri.³³

Inspektorat Pengawasan Umum disingkat Itwasum adalah unsur pengawas yang berada di bawah Kapolri. Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan internal, pemeriksaan umum, perbendaharaan dan akuntabilitas dalam lingkungan Polri, serta memfasilitasi lembaga pengawasan eksternal Polri. Itwasum dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Itwasum dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat administratif dan keorganisasian secara menyeluruh. Dalam melaksanakan tugas, Itwasum Polri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁴

1. Pengawasan untuk memberikan penjamin kualitas melalui proses:
 - a. Audit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan manajemen aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), Logistik dan anggaran keuangan (*Garkeu*) di lingkungan Polri telah berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisiensi.
 - b. Reviu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa hal yang di reviu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
 - c. Pemantauan tindak lanjut.
 - d. Evaluasi.

³³ Ikhsan Yosarie, Dwi Juanita dkk, *Desain Transformasi Polri*, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), hal.31

³⁴ Itwasum Polri, artikel dari <http://itwasum.polri.go.id/>, "Itwasum Polri", 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengawasan untuk memberikan konsultasi antara lain melalui konsultasi sosialisasi dan asistensi
3. Penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan pengawas di lingkungan Polri.
4. Perumusan, pengembangan dan penyusunan perencanaan kebutuhan organisasi, manajemen SDM dan Logistik, system dan metode termasuk pelatihan fungsi pengawasan.
5. Pelaksanaan analisa evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan.
6. Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri.
7. Pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Polri.
8. Pemberian arahan dan bimbingan teknis perencanaan kebutuhan personel serta saran pertimbangan, penempatan/pembinaan karier personel di lingkungan Polri.
9. Pendampingan kegiatan pengawasan lembaga pengawas ekstren di lingkungan Polri.

Tugas Divisi Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal Polri yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan serta pemeliharaan, peningkatan tata tertib disiplin dan penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS. Objek yang menjadi perhatian khusus divisi propam dalam menjalankan tugasnya adalah hal-hal yang bersifat pelaksanaan kode etik profesi seorang penegak hukum dan lebih bersifat personal.

Dalam menjalankan tugasnya, divisi propam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:³⁵

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri;
- b. Fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan

³⁵ Amir Syarifuddin, Sarbaini dkk, "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume15.,No. 2., (2023), hal.216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh kesatuan dalam jajaran Polri;
- d. Registrasi dan penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota / PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman(terpidana);
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengawasan, penegakan dan pertanggung-jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan kode etik profesi Polri termasuk audit investigasi;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum (P2U) yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin / tata tertib, pelayanan serta penegakan hukum dan penyelesaian perkarapelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Pemahaman hukum tidak lepas dari pemahaman bagaimana hukum dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hukum ada tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hukum ada untuk mengatur masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang dipengaruhinya. Dalam melaksanakan undang-undang terkadang muncul berbagai permasalahan, antara lain peraturan hukum yang ada tidak efektif jika diterapkan dalam masyarakat yang tunduk pada undang-undang tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan ulang atas ketidakefektifan undang-undang tersebut.³⁶

³⁶ Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume.18., No.4., (2021), hal.483-484.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori efektivitas hukum merupakan kerangka analitis yang digunakan dalam pengkajian masalah ini. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat. Orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, artinya norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³⁷

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Jadi yang dimaksud efektivitas adalah suatu keadaan tentang tindakan yang akan mempunyai akibat atas suatu keadaan tersebut dan dapat membawa hasil dalam hal mulai berlakunya Undang-Undang atau Peraturan.³⁸

Hukum di buat memiliki tujuan yaitu menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hakim.³⁹ Berbicara mengenai system hukum ialah sebuah unit-unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Menurut Lawrence M. Friedman

³⁷ Utsman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal.27-

³⁸ Sudarta, "Pengertian Efektifitas Hukum", *Jurnal De Jure*, Volume.16., No.1., (2022), hal.1-23.

³⁹ Bernadetha Aurellia Oktavira, "Tujuan Dan Fungsi Hukum", <https://www.hukumonline.com/> (diakses pada tanggal 14, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum sebagai *Control Sosial* yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, diketahui bahwa penulisan dengan topik kode etik kepolisian telah banyak dilakukan namun terdapat perbedaan-perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi adalah skripsi yang berjudul "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Polres Lombok)*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian skripsi ini rumusan masalahnya ialah : bagaimana penyelesaian pelanggaran kode etik profesi bagi polisi melakukan tindak pidana dan bagaimana penyelesaiannya di sidang kode etik.⁴⁰ Persamaan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini menjadi fokus ialah Penegakan Kode Etik Profesi oleh oknum Kepolisian yang dilihat dari mekanisme Sidang Kode Etik Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa penelitian yang penulis lakukan tidak hanya terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana semata melainkan juga anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Kode Etik Ringan Dan Berat.

⁴⁰ Gusti Agung Ayu Ade Maya Kreshna Devi, Skripsi: "*Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Lombok Barat)*", (Nusa Tenggara Barat: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Ini dilaksanakan pada tahun 2024 yang berlokasi Kota Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Aden Arsyad Amin adalah skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Tindakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Polda Jambi 2019)*”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini yang di kaji ialah bagaimana penegakan Kode Etik kepolisian di wilayah hukum Polda Jambi.⁴¹

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada bagaima prosedur dari Penegakan Kode Etik Kepolisian. Perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti dalam ruang lingkup Polisi Daerah Riau (POLDA RIAU), Serta regulasi yang digunakan masih yang lama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashari Rahim Usiska adalah skripsi yang berjudul “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*”. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Dalam penelitian ini yang di kaji ialah bagaimana penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.⁴²

Persamaan penelitian ini adalah terletak pada daerah yang sama dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian

⁴¹ Muh Aden Arsyad, Skripsi: “*Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*”, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

⁴² Muhammad Ashari Rahim Usiska, Skripsi “*Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*”, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).


Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Perbedaannya penulis meneliti di ruang lingkup Kepolisian Daerah Riau (POLDA RIAU).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada pengamatan dan analisis terhadap bagaimana menempatkan hukum sebagai gejala sosial, hukum selalu dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian hukum empiris ini sering disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis karena selalu dikaitkan dengan masalah sosial yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Yang paling sering menjadi topik dalam penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga dan institusi dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum empiris sosiologis, dan psikologis, merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dari berbagai sudut pandang. Pendekatan sosiologis berfokus pada perilaku kolektif dalam masyarakat serta hubungan antar individu dan institusi sosial, sedangkan pendekatan psikologis menitikberatkan kejiwaan pada aspek individu. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data nyata yang mencerminkan

⁴³ Suratman, Philips Dillah, *Motode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Malang: Alfabeta.CV, 2012), hal. 88.

bagaimana hukum diimplementasikan dan dipatuhi oleh masyarakat. Langkah awal yang dilakukan dimulai dengan menentukan fokus penelitian, seperti masalah hukum tertentu tentang perilaku masyarakat terhadap aturan hukum yang ada.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini difokuskan di Divisi Bidang Propam Kepolisian Daerah Riau yang beralamat di Jl. Pattimura No.13, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi polisi di Kepolisian Daerah Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan penjelasan terkait objek yang diteliti, yang biasa disebut dengan informan. Informan adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka *cross check* data.⁴⁴ Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan

⁴⁴ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hal.86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data yang berkaitan dengan penelitian ini dan informan dalam penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan

No	Keterangan	Informan Utama	Informan Pelengkap
1	Pelanggar Kode Etik	3 orang	-
2	Kaur Binetika Div.Propam	-	1 orang
3	Staff Div.Propam	-	1 orang
Jumlah		3 orang	2 orang

Sumber data olahan tahun 2025

Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Ini dapat berupa pendapat individu atau kelompok, hasil observasi benda, kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Wawancara dan observasi adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua metode untuk mendapatkan data primer.⁴⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data informasi yang tidak langsung mengenai suatu peristiwa. Sumber data sekunder ini biasanya dapat berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Sumber data sekunder biasanya merupakan data-data pendukung untuk memperjelas data-data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.⁴⁶

3. Data Tersier

Data tersier adalah data hukum penunjang yang memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Data tersier ini terdiri dari bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

Observasi, adalah metode pengumpulan data dimana kolaborator mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian, dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan observasi

⁴⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2001), hal.132.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 159.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebelum melakukan Penelitian.

Wawancara, adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan secara langsung kepada informan Kaur Binetika Subbid Wabprof Bidpropam, dan staff Bidpropam Polda Riau.

Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji atau mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data tertulis, gambar, video, arsip, atau rekaman lain yang berisi informasi terkait fenomena yang sedang diteliti.

4. Studi pustaka, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi polisi.⁴⁷

G Teknik dan Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Analisis yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga

⁴⁷ Ibid, hal. 101.

akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ingin di pecahkan berdasarkan judul data penelitian ini.

Menurut Sukmadinata dalam bukunya Dasar Penelitian Kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dan pembahasan skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Negara Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Riau maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dalam perkara pidana masih menghadapi berbagai kendala baik secara struktural maupun kultural. Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai bentuk pelanggaran, mekanisme penanganan, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan, dalam pelaksanaannya sering kali ditemukan ketidakkonsistenan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya transparansi.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi kode etik ini juga memiliki keterhambatan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya dalam penyelenggaraan sidang kode etik, budaya solidaritas yang berlebihan di antara sesama anggota Polri, intervensi dari pihak eksternal, serta mekanisme penegakan hukum internal yang belum optimal turut menjadi hambatan utama dalam mewujudkan sistem disiplin yang adil dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan Polri, pembenahan sistem pengawasan internal, serta peningkatan profesionalisme dan integritas aparat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegak etik agar sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga berfungsi sebagai upaya nyata dalam menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Dalam rangka menegakkan integritas dan profesionalisme institusi Kepolisian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi harus dilakukan secara sistematis, proporsional, dan berbasis prinsip keadilan. Penegakan sanksi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan etika serta penguatan budaya integritas dalam tubuh kepolisian. Setiap pelanggaran perlu diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusannya ringan, sedang, atau berat dengan sanksi yang disesuaikan, mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Proses penanganan pelanggaran etika harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan pengawasan oleh lembaga internal maupun eksternal yang independen guna menghindari konflik kepentingan. Selain itu, penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pelaporan pelanggaran etik melalui mekanisme pengaduan yang aman dan mudah diakses. Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya reformasi kultural di lingkungan kepolisian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia menghadapi beberapa hambatan struktural dan kultural yang menyebabkan tidak dapat secara efektif menegakkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Kendala utama adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan sidang disiplin, yang berdampak tidak efisien terhadap penerapan tindakan disiplin secara penuh dan tepat waktu. Lebih jauh lagi, mekanisme pemantauan internal yang lemah berarti bahwa pembatasan yang diberlakukan sering kali tidak dilaksanakan secara konsisten, sehingga mengurangi kredibilitas kode etik. Budaya solidaritas yang berlebihan di kalangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menimbulkan rasa kurang percaya diri, karena menimbulkan resistensi terhadap upaya penindakan terhadap pelanggar disiplin. Selanjutnya, campur tangan dari beberapa pihak, baik internal maupun eksternal, merusak independensi mekanisme pemberian sanksi. Selain sistem penegakan internal yang cacat, mereka menekankan perlunya penguatan kelembagaan, termasuk meningkatkan pengawasan, meningkatkan kapasitas staf, dan membentuk unit disiplin independen untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dan profesionalisme ditegakkan di kepolisian nasional. Dalam menangani penanggulangan kendala ini diharapkan agar semua pihak yang terkait berpartisipasi secara aktif dalam memerangi kendala yang dihadapi saat proses penerapan sanksi pelanggaran kode etik profesi Polri.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Aprita, Serlika, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2021
- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000
- Gaussyah, Muhammad, *Peranan dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014
- Hidayat, Komarudin, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2020
- Indayatun, Ratna, *Etika Profesi*, Tangerang: Berkah Aksara Cipta Karya, 2023
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian Edisi Ketiga*, Jakarta: PTIK, 1984
- Mulyana, Deddy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2001
- Philips, Suratman, *Motode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatacara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Malang: Alfabeta.CV, 2012
- Rahardi, Rudi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007
- Sabian, Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Saputra, Edi Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021
- Sotya, Agung, *Perspektif: Penegakan Hukum Pencucian Uang Yang Memberi Harapan, Manfaat dan Rasa Keadilan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016
- Siwandi, Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008
- Yosarie, Ikhsan, *Desain Transformasi Polri*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yania, Amalia, *Etika & Tanggung Jawab Profesi*, Jakarta: Erlangga, 2020.

B. Jurnal dan Skripsi

- Aden, Muh Arsyad, Penerapan Kode Etik Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polres Blora Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi: UIN Raden Mas Said Surakarta*, 2023
- Agung, Gusti, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polres Lombok Barat), *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat*, 2021
- Anita, Niru, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume.10., No.2., 2020
- Arif, Muhammad, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, *Al'Adl Jurnal Hukum*, 2021.
- Ashari, Muhammad, Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Di Polisi Resort Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, *Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Pekanbaru 2023.
- Asie, Septea, Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora*, Volume.53., No.9., 2020.
- Danata, Umar Pelaksanaan Penegakan Hukum Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Kode Etik Dalam Penyalahgunaan Narkotika, Volume 6, No.1., 2021.
- Durahman, Dani, Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan Penyidik Polri, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Volume 16., No.2., 2020.
- Enis, Yul, Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Volume.18., No.4., 2021
- Fadel, Achmad Effendi, "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal of Lex Philosophy*, Volume.5., No.2., (2024).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasiyani, Karina, "Penerapan Sanksi Etika Profesi Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Pemerasan", *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1., No.4., (2023).
- Heriyono, "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 3., No.2., (2021).
- Iwansyah, "Problematisa Penegak Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat", *Jurnal Darma Agung*, Volume 7., No.1., (2025).
- Jebabun, Alfeus, "Dictum", *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Volume.16., No.5 (2024).
- Mahad, William Iskander, "Efektifitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri", *Jurnal of Swara Justisia*, Volume 2., No.3., (2022).
- Muchtar, Andhyka, Pilar Keadilan, *Jurnal Pilar Keadilan*, Volume.4., No.2., 2025.
- Naufalina,Rabbani, Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian, *Jurnal Widya Yuridka*, Volume 4., No.1, 2021.
- Sonafist, Etika Profesi Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam, *Jurnal IAI Sambas*, Volume 6., No.1., 2023.
- Sedarta, Pengertian Efektifitas Hukum, *Jurnal De Jure*, Volume.16., No.1., 2022.
- Syarifuddin, Amir, Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana, Legalitas: *Jurnal Hukum*, Volume15.,No. 2., 2023
- Wello , Sintia, Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan Implikasi Terhadap Profesionalisme Penegak Hukum, *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Volume 5., No.1., 2025
- Yuliyanto, Jeffry, Code Of Ethics and Professional Ethics, *Fiss Jurnal Formusa Publisher* Volume 1., No.3.,2022

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia

D. Internet

Bernadetha Aurellia, S.H “Tujuan Dan Fungsi Hukum”, artikel dari <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada 14 April 2023

Itwasum Polri, artikel dari <http://itwasum.polri.go.id/>, “Itwasum Polri”, 2021

Makka, Salsabilla Azzahra, “Pengertian Profesi Menurut Para Ahli”, artikel dari <https://finance.detik.com/>, Diakses pada 19 Juni 2023

Susi, ‘Peraturan Sanksi Berat Kode Etik Profesi Polisi’, *Pid.Kepri.Polri.Go.Id*, 2022. Artikel dari <https://pid.kepri.polri.go.id/>

Syukur, “Polda Riau Patsus 118 Personel, 2 Polisi Dipecat Selama 2023”, artikel dari <https://www.liputan6.com>, Diakses pada 01 Januari 2024

E. Wawancara

Kompol Masjang Effendi, S.H., kaur Binetika Subbid Wabprof Bidpropam Kepolisian Daerah Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Juni 2025.

Bigadir Merri Nuraini My, S.Psi, BA Subbid Wabprof Bidpropam Kepolisian Daerah Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 5 Juni 2025.

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Kompol Masjang Effendi, S.H sebagai Kaur Binetika Subbid Wabprof Bidpropam Kepolisian Daerah Riau



Wawancara bersama ibu Brigadir Merri Nuraini My, S.Psi sebagai BA Subbid Wabprof Bidpropam Kepolisian Daerah Riau



2. Pedoman wawancara di Kepolisian Daerah Riau

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap maraknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum polisi yang terjadi belakangan ini?
2. Apakah menurut bapak sanksi yang diberikan kepada oknum polisi yg melanggar sudah tepat berdasarkan perpol nomor 7 tahun 2022?
3. Siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar kode etik?
4. Apakah penyidik polri akan netral dalam menyidik anggota polri yang bermasalah?
5. Apakah peran propam dalam penerapan pelanggaran sanksi sudah berjalan sesuai dengan perpol nomor 7 tahun 2022?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi berdasarkan perpol nomor 7 tahun 2022?
7. Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan penerapan sanksi kode etik berdasarkan perpol nomor 7 tahun 2022?
8. Faktor apa yang mempengaruhi maraknya kasus pelanggaran kode etik ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4196/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Mei 2025

Kepada Yth.
KAPOLDA Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DWI MAY MURNI
NIM : 12120723856
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : POLDA Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Dalam Perkara Pidana
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di
Kepolisian Daerah Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP. 197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

a. Penugasan riwaya untuk keperluan penulisan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan karya atau uraian suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. H



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
Jalan Pattimura, 13 Pekanbaru 28131

Pekanbaru, 5 Juni 2025

Nomor : B / 1474 /WAS.2.1./2025/Propam
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Penelitian Skripsi.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
& HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN
SYARIF KASIM RIAU

di

Pekanbaru

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/4196/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Mohon Bantuan Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, diberitahukan kepada Bapak, bahwa mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau a.n. DWI MAY MURNI NIM 12120723856, telah selesai melaksanakan penelitian sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di Kepolisian Daerah Riau".
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
KABIDPROPAM

